



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1508 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. BURLIAN SULAIMAN APANDI bin APANDI;**  
Tempat lahir : Bintuhan;  
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 23 September 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Sukses,  
Lingkungan I, RT.06, Kelurahan Langkapura,  
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (S.E. CV Indra Jaya Konsultan);  
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
8. Sejak tanggal 14 Agustus 2015 dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

## Primair

Bahwa Terdakwa Ir. BURLIAN SA Alias BURLIAN SULAIMAN APANDI Bin APANDI selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), dengan LENUSDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, MUHAMMAD EDIAN, ST sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, ADE FERIWAN, SE sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai, LINDARTAWAN, ST, ENDANG ADRIAN, YUSTIN HARTONO, GUNTUR AKHIRI dan SARMADI, masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan kedua (FHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp19.277.745.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta

Hal. 2 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur;

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, MUHAMMAD EDIAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu :
  1. Faizal Rozi : Ketua;
  2. Hifthario Syahputra : Sekretaris;
  3. Dedy Chandra : Anggota;
  4. Yustin Hartono : Anggota;
  5. Pandarianto : Anggota;
- Bahwa selanjutnya, MUHAMMAD EDIAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk LENUSDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur, dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Taliasuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain:
  1. Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;
  2. Gambar Rencana;
- Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut ( Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada

Hal. 3 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan timbunan biasa tidak ada;

- Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa MUHAMMAD EDIAN, ST menetapkan HPS yang tidak berdasarkan keahlian sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
    - Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
    - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 s/d 03 Oktober 2011;

- Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 TANGGAL 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta;
- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasukan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu :
  1. PT. Sinar Intan Papua Permai;

Hal. 4 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat;
3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan;
4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara;
5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu;

- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangnan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh MUHAMMAD EDIAN, ST dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur selaku PPK/ KPA (Pihak I) dengan ADE FERIWAN, SE sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku kontraktor pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp11.480.630.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh ) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 s/d 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Nomor	Uraian pekerjaan	Jumlah/Rp.
I. Divisi I		
1. Mobilisasi		Rp. 102.735.748.00
II. Divisi 2 Drainase		
1. Galian selokan Drainase dan Saluran		Rp 119.457.468.00
III. Divisi III Pekerjaan Tanah.		
1. Galian Biasa		Rp 6.965.369.940,57
2. Timbunan biasa		Rp 2.290.468.088,32
3. Pembersihan dan pengupasan lahan		Rp 745.554.481,49
IV. Divisi 7 Struktur		
1. Beton mutu sedang dengan Fc=20 Mpa (K-250)		Rp 126.000.250,86.
2. Baja tulangan BJ 24 polos		Rp 86.752.258,34.
Jumlah Harga Pekerjaan		Rp10.436.938.235,58
PPN 10%		Rp 1.043.693.823,56.
Total		Rp11.480.632.059,14
Dibulatkan		Rp11.380.630.000,00

Hal. 5 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani :
  1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011;
  2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol);
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Terdakwa Ir. Burlian, SA selaku Supervision Engineer/SE berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 ( Tujuh pulu lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp148.522.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), ADE FERIWAN, SE selaku Kontraktor pelaksana serta LENUSDIN, ST selaku PPTK melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh MUHAMMAD EDIAN, ST dengan Surat Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarkan kepada :

Hal. 6 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan;
  2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
  3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana;
  4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;
- Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari ADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpa dibuat Addendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan :
    - Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak";
    - Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan :
      1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;
      2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;
      3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak;
  - Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, Terdapat Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) tidak objektif menilai progress

Hal. 7 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016



pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Monthly Certificate) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas / Supervisi CV Indra Jaya Konsultan yaitu sebagai berikut :

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011, dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Supervisi CV Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh LENUSDIN, ST selaku PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275%;  
Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh LENUSDIN, ST selaku PPTK dan di sahkan oleh M. EDIAN,ST selaku PPK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;  
Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;
3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;  
Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Bahwa berdasarkan :

1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Selanjutnya ADE FERIWAN selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan;

- Bahwa seharusnya pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan dilakukan secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah;

- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD EDIAN, ST sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu :

- ENDANG ADRIAN, ST;
- LINDARTAWAN, ST;
- YUSTIN HARTONO;
- GUNTUR AKHIRI, ST;
- SARMADI;

untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai.

- Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai, tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu :
  - Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh ENDANG ADRIAN, ST, sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan, terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan;
- Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim PHO/FHO, Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), Lenusdin, ST selaku PPTK, dan serta ADE FERIWAN Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/ FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Lindartawan, ST dan Endang Adrian serta Yustin Hartono, ST dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan "Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Hal. 10 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan:
  1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp. 208.738.727,99 dan PPh Rp62.621.618,00;
  2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp. 2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp276.122.198,00 dan PPh Rp82.836.659,00;
  3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp4.914.485.88,00 (Nilai bruto Rp5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp506.648.030,00 dan PPh Rp151.994.409,00;
  4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp506.191.030,00 (Nilai bruto Rp574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp52.184.682,00 dan PPh Rp15.655.405,00;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

1. pada : Jenis Pekerjaan Galian Biasa :

➤ Volume Kontrak	205,775,65 M3
➤ Volume dilapangan / Terpasang	200.228,22 M3
Volume kurang	5.487.43 M3

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada :

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3

Volume kurang : 5.487.43 M3

2. Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck;

Timbunan biasa, merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck;

Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan Excavator dan Dump Truck pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan ADE FERIWAN selaku Kontraktor Pelaksana sehingga Merugikan Keuangan Negara;

- Berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), Lenusdin, ST selaku PPTK, bersama-sama dengan ADE FERIWAN selaku Kontraktor Pelaksana, serta MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
  - Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dsan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat 4 menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD

Hal. 13 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), Lenusdin, ST selaku PPTK, bersama-sama dengan, Ade Feriwan, SE, M. EDIAN, ST selaku PPK, serta Endang Adrian, ST, Lindartawan, ST, Yustin Hartono, ST. Guntur Akhiri, ST dan Sarmadi, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh tiga);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **Subsida:**

Bahwa Terdakwa Ir. BURLIAN. SA Alias BURLIAN SULAIMAN APANDI Bin APANDI selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), dengan LENUSDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011, MUHAMMAD EDIAN, ST sebagai Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas

Hal. 14 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, ADE FERIWAN, SE sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai, LINDARTAWAN, ST, ENDANG ADRIAN, YUSTIN HARTONO, GUNTUR AKHIRI dan SARMADI, masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Kedua (FHO) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp19.277.745.000 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp11.500.000.000 (Sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ir. BURLIAN SA Alias BURLIAN SULAIMAN APANDI selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan Bulan Oktober 2011 tentang kesiediaan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan paket pembangunan Jalan Pusaka

Hal. 15 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan Sentral Produksi & Peningkatan Jalan Ulak Pandan – Bukit Indah (Hotmix) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA. 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan petunjuk teknis pekerjaan kepada kontraktor;
  2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
  3. Memberikan teguran apabila kontraktor melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis;
  4. Membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir;
  5. Memeriksa dan menandatangani laporan mingguan, bulanan, Sertifikat bulanan/MC, Back UP data;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, MUHAMMAD EDIAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, yaitu :
    1. FAIZAL ROZI : Ketua;
    2. HIFTHARIO SYAHPUTRA : Sekretaris;
    3. DEDY CHANDRA : Anggota;
    4. YUSTIN HARTONO : Anggota;
    5. PANDARIANTO : Anggota;
  - Bahwa selanjutnya, MUHAMMAD EDIAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk saksi LENUSDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur, dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, ST. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Taliasuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain:
    1. Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;
    2. Gambar Rencana;

Hal. 16 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut ( Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada;
- Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa MUHAMMAD EDIAN, ST menetapkan HPS sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
    - Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah”;
    - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
  - Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan dan di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2011, maka Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di KabupatenKaur memerlukan dana senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa untuk menentukan penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) panitia melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 07 September 2011 s/d 03 Oktober 2011;

Hal. 17 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 TANGGAL 07 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta;
- Bahwa berdasarkan Absensi Pemasekan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu :
  1. PT. Sinar Intan Papua Permai;
  2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat;
  3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan;
  4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara;
  5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu;
- Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan Papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh MUHAMMAD EDIAN, ST dalam kedudukannya sebagai PPK (Pihak I) dengan ADE FERIWAN sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp11.480.630.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 s/d 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah/Rp.
I.	Divisi I	
1.	Mobilisasi	Rp 102.735.748.00
II.	Divisi 2 Drainase	
1.	Galian selokan Drainase dan Saluran	Rp 119.457.468.00
III.	Divisi III Pekerjaan Tanah.	
1.	Galian Biasa	Rp 6.965.369.940,57
2.	Timbunan biasa	Rp 2.290.468.088,32

Hal. 18 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp 745.554.481,49
IV. Divisi 7 Struktur	
1. Beton mutu sedang dengan $F_c=20$ Mpa (K-250)	Rp 126.000.250,86.
2. Baja tulangan BJ 24 polos	Rp 86.752.258,34.
Jumlah Harga Pekerjaan	Rp10.436.938.235,58
PPN 10%	Rp 1.043.693.823,56.
Total	Rp11.480.632.059,14
Dibulatkan	Rp11.380.630.000,00
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani :</li></ul>	
1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011;	
2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol);	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 ( Tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai sejumlah Rp148.522.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di Tanda tangani) dan pada saat itu Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), LENUSDIN, ST selaku PPTK, ADE FERIWAN selaku Kontraktor pelaksana serta melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor</li></ul>	

Hal. 19 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/SIPP/X/2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh MUHAMMAD EDIAN, ST dengan Surat Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarekan kepada :
  1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan;
  2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
  3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana;
  4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;
- Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari ADE FERIWAN, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST dan LENUSDIN, ST selaku PPTK tanpa dibuat Adendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan :
  - Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak";
  - Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan :
    1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kongtrak, PPK bersama-sama den gan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan

Hal. 20 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;

2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;
3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak;

- Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) tidak objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Monthly Certificate) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan.yaitu sebagai berikut :

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
2. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (Konsultan Pengawas) pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh LENUSDIN, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan di sahkan oleh M. EDIAN,ST selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
3. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;
4. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;
5. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
6. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Hal. 21 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan :

1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Selanjutnya Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor 620 / 227.4 / BA.PHO / BM. PU / KK / 2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya Terdakwa Ir. Burlian, SA selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah;
- Bahwa selanjutnya sdr. MUHAMMAD EDIAN, ST sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan SK Nomor 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO), yaitu :
  - ENDANG ADRIAN, ST;
  - LINDARTAWAN, ST;
  - YUSTIN HARTONO;
  - GUNTUR AKHIRI, ST;
  - SARMADI;

Hal. 22 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai;

- Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai., tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu :
  - Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh ENDANG ADRIAN, ST, sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;
  - Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan;
  - Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan,. Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan;
- Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim PHO/FHO, Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), Lenusdin, ST selaku PPTK, dan serta Ade Feriwan Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/ FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%. Bahwa perbuatan yang

Hal. 23 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sdr. ENDANG ADRIAN, ST, LINDARTAWAN, ST, YUSTIN HARTONO, GUNTUR AKHIRI, ST dan SARMADI selaku Tim PHO/FHO dalam melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan “Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan:
  1. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp2.296.126.000,00) dikurangi PPN % Rp208.738.727,99 dan PPh Rp62.621.618,00;
  2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 Nopember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp276.122.198,00 dan PPh Rp82.836.659,00);
  3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6

Hal. 24 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp506.648.030,00 dan PPh Rp151.994.409,00);

4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem Bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp506.191.030,00 ( Nilai bruto Rp574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp52.184.682,00 dan PPh Rp15.655.405,00);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Jenis Pekerjaan Galian Biasa :

- Volume Kontrak : 205,775,65 M3  
➤ Volume dilapangan / Terpasang : 200.228,22 M3  
Volume kurang : 5.487.43 M3

Dengan perincian kekurangan volume / tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada :

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3

Volume kurang : 5.487.43 M3

2. Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck;

- Timbunan biasa, merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck;

Namun berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, pekerjaan ini juga menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck dengan mencantumkan Volume, Harga yang jelas, sementara senyatanya pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

- Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan Excavator dan Dump Truck pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan yang dengan sengaja Merugikan Keuangan Negara, karena hal ini sejak awal telah diketahui yaitu sejak pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh M. EDIAN, ST selaku PPK, Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), Lenusdin, ST selaku PPTK, serta Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana;
- Berdasarkan uraian perbuatan - perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), Lenusdin, ST selaku PPTK, bersama-sama dengan Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana, serta MUHAMMAD EDIAN, ST sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

Hal. 26 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4, menyatakan: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dilakukan Terdakwa Ir. BURLIAN, SA selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas), Lenusdin, ST selaku PPTK, bersama-sama dengan, M. EDIAN, ST selaku PPK, dan Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana, serta Endang Adrian, ST, Lindartawan, ST, Yustin Hartono, ST, Guntur Akhiri, ST, Sarmadi, masing-masing selaku Tim PHO/ FHO, telah memperkaya Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan

Hal. 27 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp2.191.488.465.53 (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 02 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BURLIAN SULAIMAN APANDI bin APANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. BURLIAN SULAIMAN APANDI Bin APANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2011;
  - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp44.947.500 Tgl 31 Desember 2011;
- Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500 Tanggal 31 Desember 2011;
- Kuitansi Nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kuitansi Nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
- Kuitansi Nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Kuitansi Nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kuitansi Nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kuitansi Nomor 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kuitansi Nomor : 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
- Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/223.5/PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011;
- Kuitansi Nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order Barang Nomor 027/ 226.6/PU.II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011;
- Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/226.7/ PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- Kuitansi Nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah);
- Kuitansi Nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah);
- Kuitansi Nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah

Hal. 29 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Kuitansi Nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kuitansi Nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027/ 230.2 /PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- Kuitansi Nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027/230.4 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
- Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027/233.3/ PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir);
- SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (legalisir);
- 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahran Alie;

Hal. 30 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250;
- 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1);
- 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor 600.601/BPKP/366/ 2011, Tgl 22 Des 2011;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Megabuana;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT. telaga Mega Buana;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH.M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT. Bengkulu Bangun Persada An. Musa;
- 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek : 01.167-00-20-04601-0;
- 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada;
- 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000, tentang pengangkatan Calon PNS Pusat An. Dedi Chandra;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidhario Syahputra, ST;
- 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST;
- Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- Uang senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.;
- Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan

Hal. 31 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar;

- Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Asli SK Bupati Kaur No : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12/7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST;
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd;
- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST;
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 ttg pengangkatan PNS An. Sarmadi;
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, ST;
- Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Okt 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/169/BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;

Hal. 32 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT. Sinar Intan Papau Permai tanggal 13 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek Nomor 40.2011 tanggal 13 Okt 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 01 November 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147 /SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 Nov 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011.;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/184/BAP/PU.II/2011 tanggal 01 November 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp.5.573.128.326,- tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/ SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab sdr. M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 900/237/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 620/233.1/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Des 2011;
- 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 5% sebesar Rp574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mumamad Edian, ST. selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan;
- Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal

Hal. 33 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2011;

- 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU /KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
- 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
- 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marag Dinas Pu Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas dokumentasi perenacanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah;
- 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa;
- 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai;
- 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Kontrak PT Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas Monthly Certificate Nomor 1 (satu) Oktober 2011;
- 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;

Hal. 34 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV Indra Jaya Konsultan Nomor 620/19/KONT-KONSULT/BM .PU /KK/2011 Tahun 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu;
- Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir);
- Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;
- Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 nomor 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011;
- Surat Peyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
- Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/227.4/BAPHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 620/227.3/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/225.10/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur

Hal. 35 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.4/BA.PHO/BM.PU/KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;

- Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.3/BA.PHO/BM.PU/KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/ 224.2/BA.PH /BM.PHO/ BM.PU/KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/ KONT.PJ/ BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor : 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011;
- Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serah terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500;

Hal. 36 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp5.323.000,00 tanggal 1 November 2011;
- Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Kesiadaan Untuk ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggung);
- Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;
- Surat Setoran Nomor 1450/CP:02 /12/2011 tanggal 28 Desember 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro an. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- SP2D Nomor 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).;
- Surat setoran pajak CV Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat setoran pajak CV Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA 2011;
- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA 2011;
- Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan;
- Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan

Hal. 37 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010;

- Copy yang di legalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan;
- Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Copy yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan dilapangan;
- Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor : 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
- Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA. 2011;
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring Jalan;
- Copy yang di legalisir Monthly Certificate Nomor 1 Bulan Oktober 2011;
- Copy yang di legalisir Monthly Certificate Nomor 2 Bulan November 2011;
- Copy yang di legalisir Monthly Certificate Nomor 3 Bulan Desember 011;
- Uang tunai sebesar Rp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 38 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Lain**

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BURLIAN SULAIMAN APANDI Bin APANDI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Buku Rekapitulasi pengeluaran Per-Rincian obyek tanggal 31 Desember 2011;
  2. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011;
  3. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp44.947.500 Tgl 31 Desember 2011;
  4. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500,00 Tanggal 31 Desember 2011.
  5. Kuitansi Nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Kuitansi Nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
  7. Kuitansi Nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
  8. Kuitansi Nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  9. Kuitansi Nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  10. Kuitansi Nomor : 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  11. Kuitansi Nomor 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
13. Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/223.5/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
15. Kuitansi Nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Surat Order Barang Nomor 027/ 226.6/PU.II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011;
17. Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011;
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027 / 226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011;
19. Kuitansi Nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah);
20. Kuitansi Nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah);
21. Kuitansi Nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Kuitansi Nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
23. Kuitansi Nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
24. Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027 / 230.2 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
25. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011;
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
27. Kuitansi Nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
28. Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027/230.4/ PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
29. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011;

Hal. 40 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
31. Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
32. Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027 / 233.3 /PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
33. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27 Desember 2011;
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir);
36. SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091,00 (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (legalisir);
37. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahrani Alie;
38. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250;
39. 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1);
40. 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor 600.601/BPKP/366/ 2011, tanggal 22 Desember 2011;
41. 1 (satu) berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Mega Buana;
42. 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT telaga Mega Buana;
43. 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH. M.Kn. tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu;
44. 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa;
45. 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek 01.167-00-20-04601-0;
46. 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada;
47. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 811.211 .2-3323 tanggal 30-

Hal. 41 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6-2000, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat An. Dedi Chandra;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi;
49. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidhario Syahputra, ST;
50. 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST;
51. Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
52. Uang senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
53. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
54. Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (empat ribu) lembar;
55. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar;
56. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
57. Asli SK Bupati Kaur Nomor 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
58. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12/7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST;
59. 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Pandariatmo, Amd;
60. Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Hal. 42 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST;
62. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sarmadi;
63. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, ST;
64. Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
65. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/169/BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011;
68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;
69. 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011;
70. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek Nomor 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.;
71. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 01 November 2011;
72. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa SPTM dari Muhammad Edian, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011;

Hal. 43 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/184/BAP/PU.II/2011 tanggal 01 November 2011;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011;
76. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/ SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran berupa SPTM dari Muhammad Edian, ST. selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
77. 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 900/ 237/ PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
78. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 620/ 233.1/ BM.PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
79. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
80. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 5% sebesar Rp574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
81. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa SPTM dari Muhammad Edian, ST. selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan;
82. Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
83. 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
84. 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
85. 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
86. 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011;
87. 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
88. 1 (satu) berkas dokumentasi perencanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah;

Hal. 44 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
90. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
91. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana;
92. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa;
93. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada;
94. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara;
95. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai;
96. 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
97. 1 (satu) berkas Kontrak PT Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
98. 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor 1 (satu) bulan Oktober 2011.
99. 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
100. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;
101. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;
102. 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV Indra Jaya Konsultan Nomor 620/19/KONT-KONSULT/BM. PU /KK/2011 Tahun 2011;
103. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011.;
104. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011;
105. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011;
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu;
107. Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir);
108. Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011;
110. Surat Peyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/ KK/ 2011 tanggal 04 Oktober 2011;
111. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011;
112. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
113. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.3 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011 Nomor 620/225.10/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
115. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.4/ BA.PHO/BM.PU/KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
116. Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011 Nomor 620/224.3/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
117. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.2/BA.PH/BM.PHO/ BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
118. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Hal. 46 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
119. Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011;
  120. Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serah terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
  121. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012;
  122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
  123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
  124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
  125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp574.031.500,00;
  126. Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp5.323.000,00 tanggal 1 November 2011;
  127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
  128. Surat Pernyataan Kesiapan Untuk ditugaskan selaku pengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra Jaya Konsultan;
  129. Realisasi DPPID Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;
  130. Surat Setoran Nomor 1450/CP:02 /12/2011 tanggal 28 Desember 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro an. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 47 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. SP2D Nomor 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
132. Surat setoran pajak CV Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
133. Surat setoran pajak CV Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);
134. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kaur TA. 2011;
135. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur TA. 2011;
136. Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
137. Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan;
138. Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010;
139. Copy yang di legalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
140. Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
141. Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan;
142. Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;

Hal. 48 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Copy yang dilegalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dilampirkan;
144. Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
145. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPPID Tahun Anggaran 2011;
146. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;
147. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas dan Galian Siring Jalan;
148. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 1 , Oktober 2011;
149. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 2 , November 2011;
150. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 3 , Desember 2011;
151. Uang tunai sebesar Rp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
152. Uang titipan dari Ade Feriwan, SE als. Ade Bin Syafri Syarif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dipergunakan Untuk Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2011 lainnya ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 49 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Desember 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam Penerapan Hukum Pembuktian (Pasal 184 KUHP) tentang :
  1. Alat bukti Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta Petunjuk sebagai berikut :
    - Alat bukti Keterangan Saksi yang didukung oleh Alat bukti Surat serta Alat bukti keterangan terdakwa dipersidangan, yang membuktikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama yakni :

Alat bukti keterangan Saksi Lenusdin selaku PPTK, Ade Feriwan selaku kontraktor pelaksana dan alat bukti surat berupa (Monthly Certificate) Kontraktor Pelaksana dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/Suervisi CV Indra Jaya Konsultan yang menerangkan bahwa telah terjadi kesamaan perhitungan progress pekerjaan sampai dengan hitungan koma, kemudian keterangan - keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan membenarkan adanya kesamaan penghitungan progress pekerjaan sampai dengan hitungan koma selanjutnya berdasarkan Pasal 188 KUHAP dapat ditarik Alat bukti Petunjuk tentang adanya Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi secara bersama-sama telah terjadi perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain yakni Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan masing-masing yaitu Terdakwa Ir, Burlian Sulaiman Apandi Bin Apandi selaku Konsultan Pengawas, saksi Lenusdin selaku PPTK, Muhammad Edian selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, serta saksi Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan ini (masing-masing saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga telah merugikan keuangan Negara;

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi alat bukti surat serta keterangan Terdakwa tersebut;

Selanjutnya Majelis hakim dalam memutus bebas Terdakwa juga mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang meringankan yaitu Saksi Bambang Afrizal, Suratman, Darman Duha sebagai operator excavator dan saksi Hermansyah, Yudi Kurniawan. Jahri, Burhanudin dan Muhammad Reza Paflevi sebagai supir

Hal. 51 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dump truck pada proyek pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan kecamatan nasal kabupaten kaur tahun 2011 yang menyatakan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas Wakil Bupati Kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck dst.....

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara keseluruhan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut, karena :

Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut tidak didukung dengan bukti Dokumentasi artinya Dokumentasi pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas Wakil Bupati Kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck tidak dapat ditunjukan oleh Terdakwa dipersidangan tentang pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas wakil bupati kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck;

**2. Alat Bukti Keterangan Ahli ( Pasal 186 KUHP ) tentang :**

**Kekurangan Volume Pekerjaan Dan Duplikasi Alat Berat**

Bahwa terhadap Kekurangan Volume Pekerjaan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutus sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan fisik dengan cara pengambilan data ukur data ukur dengan cara sampling pada 7 (tujuh) titik data ukur dan memperoleh kerugian negara dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp184.575.893.31,00 selanjutnya temuan kekurangan volume ini dikuatkan dengan Keterangan Ahli dari laporan hasil audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Bahwa Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah membandingkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT dari Universitas Lampung selanjutnya menggunakan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT sebagai pertimbangan membenarkan seluruh perbuatan Terdakwa Ir. Burlian;

Bahwa terhadap Duplikasi Alat Berat, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutus sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan bahwa telah terjadi Duplikasi Alat berat berupa Excavator;

Bahwa pekerjaan galian biasa dan pekerjaan timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya excavator melakukan galian yang langsung dinaikan ke dump truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir water tank truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan duplikasi alat berat dikuatkan dengan bukti lain bahwa pada saat perencanaan pekerjaan ini dilakukan kemudian adanya Analisa harga/RAB/bestek pekerjaan ini sampai dengan dibuatnyanya kontrak pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tidak pernah ada atau tertera pekerjaan timbunan yang diambil dari luar

Hal. 53 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan sudah barang tentu dengan harga yang berbeda dengan harga Timbunan yang diambil dari luar;

Bahwa meskipun terdapat alasan karena adanya perubahan perubahan pekerjaan, karena ternyata adanya gambar rencana yang tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan sebab terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat namun tidak pada sebagaimana :

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan;
2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan dilapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana.
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;

Namun tidak pernah dilakukan Adendum terhadap kontrak Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011, sehingga bila terdapat fakta sidang adanya galian cadas muda-----

-----dst-----kemudian didukung adanya fakta sidang lapangan (tidak pernah dilakukan pemeriksaan bersama) yang menerangkan hal –hal tersebut yang kemudian adanya Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo , MT dari Universitas lampung yang melakukan penghitungan secara Parsial dengan mengambil data ukur dari STA 0 + 150 s/d STA 0 + 560 dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan tahun 2015, -----

-----Dst-----merupakan fakta yang seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar memutus bebas perkara ini karena bila dicermati dari Keterangan saksi-saksi dan bukti dokumen-dokumen sebagaimana diperlihatkan dipersidangan tidak pernah memunculkan keadaan bahwa terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi ( yang juga jadi terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Ir. Burlian ;

Selanjutnya Persidangan lapangan yang telah dilakukan sama sekali tidak berpedoman atau bertentangan dengan Pasal 189 KUHAP, Begitu juga Penghitungan yang dilakukan Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT dari Universitas lampung dilakukandi tahun 2014, sementara pekerjaan dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2011 (terdapat rentang waktu 4 Tahun) Pertentangan ini terjadi karena menurut Pasal 180 KUHAP menyebutkan :

- (1). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua Sidang dapat minta Keterangan Ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pendapat Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT dari Universitas lampung serta fakta - fakta sidang mapun fakta persidangan lapangan seharusnya tidak dapat pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim sebagai dasar penjatuhan putusan atau memutus Bebas perkara ini;

Selanjutnya menurut Muhammad Taufik Makarao, SH, MH, Drs. Suhasril, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, halaman 126 menyebutkan dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, "Keterangan Ahli yang berdiri sendiri saja tanpa di dukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa";

Hal. 55 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya menurut Suharto RM, SH dalam bukunya Penuntutan dalam Praktek Peradilan, halaman 153 menyebutkan “ Alat bukti Keterangan Ahli dalam bukti perkara pidana dipersidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan Terdakwa”.

Berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Majelis hakim tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT dari Universitas lampung karena Sifat Subjektif Keterangan Ahli tersebut;

3. Alat bukti Surat, Pasal 187 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d KUHAP.

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan :

1. Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada Terdakwa selaku PPK yang menyatakan “bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100%;
2. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Suvervisi CV Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
3. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suvervisi CV Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
4. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;
5. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
7. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
8. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Sdr. Jawoto, ST yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 atas Permintaan Penyidik Polri;
9. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kab. Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Bahwa menurut Pasal 187 huruf d KUHAP menyebutkan “Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain”;

Bahwa bila kita cermati uraian-uraian sebelumnya serta bukti surat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah berdasar untuk dijadikan pertimbangan memutus bersalah Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah karena bukti surat tersebut mempunyai keterhubungan dengan Alat bukti lain yang menunjukkan fakta bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, bukan sebaliknya membebaskan Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah;

Sehingga bila kita cermati teori tentang Sistem Pembuktian maka cara pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengarah kepada Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (La

Hal. 57 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

conviction Raisonnee) tidak lagi berpedoman kepada Sistem Pembuktian Undang-undang secara Negatif sebagai yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP;

- Keliru dalam Penerapan hukum Materil atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya tentang adanya Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Perbuatan-perbuatan dimaksud diatas kami uraikan berdasarkan pembuktian-pembuktian yang telah dilakukan Penuntut Umum dimuka persidangan sebagai berikut :

Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase proggres fisik, IR, BURLIAN SULAIMAN APANDI Bin APANDI selaku Pihak Konsultan Pengawas tidak objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbedasama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Monthly Certificate) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/Suervisi CV Indra Jaya Konsultan ( Alat Bukti Surat ).yaitu sebagai berikut :

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Suervisi CV Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;  
Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suervisi CV Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;  
Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan Nopember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Nopember 2011 sebesar 73.324 %;
3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Hal. 58 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016





Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Berdasarkan uraian pembuktian diatas dapat dibuktikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pengawasan, Konsultan pengawas sebagaimana kontrak Pengawasan, tidak melakukan :

1. Mengawasi pekerjaan dilapangan;
2. Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan;
3. Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan;
4. Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap Item Pekerjaan;
5. Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan;

Selanjutnya terbukti bahwa IR, BURLIAN SULAIMAN APANDI bin APANDI tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah sehingga sampai dengan lewat tahun tahun anggaran pekerjaan tersebut masih dikerjakan;

Bahwa perbuatan-perbuatan IR, BURLIAN SULAIMAN APANDI bin APANDI tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan, karena mengikuti progres yang sama seperti yang telah dibuat oleh Ade Feriwan, SE (selaku Kontraktor pelaksana) sehinggatelah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebagai mana dimaksud Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Perbuatan – perbuatan tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Proggres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan, merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
  - Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dsan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat 4 menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Terdakwa IR, BURLIAN SULAIMAN APANDI bin APANDI meakukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Hal. 60 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;  
Bahwa keterangan saksi-saksi pada mulanya menerangkan bahwa benar ada timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka, hanya saja dari segi volume, lebih banyak di ambil dilokasi pekerjaan, tetapi oleh karena Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH. selalu mengulang-ulangi pertanyaan tentang timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan Pusaka sementara pertanyaan tersebut sudah ditanyakan Ketua Majelis atau oleh Penuntut Umum (Pertanyaan berulang-ulang) kepada saksi-saksi;

Contoh :

Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah bertanya kepada saksi yang merupakan pelaksana dilapangan dari PT. Sinar Intan Papua Permai “mana lebih banyak timbunan yang didatang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek,;

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Hakim Ad Hoc H. Toton, SH. MH. bahkan mengarahkan saksi dengan kata-kata “darimana kamu tahu lebih banyak timbunan yang didatang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek,,,kalau tidak tahu bilang tidak tahu,,,”,sehingga apa yang telah diterangkan oleh saksi kepada penuntut umum seringkali berubah,,,,,setelah ditanya kembali oleh Hakim Ad Hoc H. Toton, SH. MH;

Bahwa dipersidangan Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH, telah mengeluarkan kata-kata yang telah memberi malu Jaksa Penuntut Umum Hendri Djunaidi yang pada saat itu Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH menyuruh Ade Feriwan untuk menyerahkan barang bukti berupa Back Up Data yang seharusnya menjadi Tanggung jawab Penuntut Umum dipersidangan seraya berkata “Kenapa saya suruh ade, karena Ade lebih tahu dari Jaksa Penuntut Umum sambil menunjuk ke meja Penuntut Umum, yang saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan lterupsi kepada Ketua Majelis Hakim, bahwa keberatan terhadap pernyataan Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH, kemudian Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH diperingatkan oleh Ketua Majelis agar tidak megeluarkan kata-kata yang tidak wajar, selanjutnya barulah Hakim Ad Hoc H. Toton SH.MH di depan persidangan menyatakan “ Maaf Pak Jaksa”; Sedangkan menurut Pasal 158 KUHP berbunyi “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkanpernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”,

Hal. 61 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Uraian-uraian tersebut maka telah terjadi cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, butir 2 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Supervisor Engineer CV Indra Jaya Konsultan (Konsultan Pengawas), Lesnudin, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan Ade Feriwan, S.E., selaku Kontraktor Pelaksana serta Muhammad Edian S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur yang ternyata terjadi kekurangan volume pekerjaan, ada penggelembungan harga penggunaan dan pembayaran exavator dan dump truck pada pekerjaan timbunan biasa sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 54 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan bulanan ke-3 Desember 2011 telah menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai bobot 100%, padahal kenyataannya ternyata dilapangan masih terdapat kekurangan (volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100% yang terdapat pada pekerjaan galian biasa untuk drainase, selokan dan saluran air, serta tempat atau lokasi pengambilan tanah timbunan diluar lokasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian/kontrak kerja;
- Bahwa pemeriksaan ulang atas perhitungan Ahli dilakukan pelaksanaan sidang lapangan oleh Majelis Hakim pada lokasi pembangunan jalan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2015 ditemukan selisih antara hasil pemeriksaan lapangan dengan volume yang ada dalam kontrak adalah total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pemeriksaan lapangan dikurangi dengan total volume back up data yaitu  $21.357,22 \text{ M}^3 - 3.474,51 \text{ M}^3 = 17.882,71 \text{ M}^3$  kali (x) nilai Rp33.849,34 ditemukan hasil perhitungan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dengan nilai sebesar Rp605.317.930,91;

- Bahwa hasil pekerjaan Konsultan Pengawas yaitu berupa hasil laporan bulanan dalam pekerjaan tersebut yang dijadikan dasar atau syarat pencairan anggaran oleh Kontraktor Pelaksana adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan kontrak kerja oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil sebagaimana dimaksud dan diatur dalam undang-undang perbendaharaan negara;
- Bahwa dari perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Feriwan selaku kontraktor pelaksana proyek pembangunan jalan tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan tugas dan kewajiban hukum Terdakwa sendiri dan bertentangan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 95 Ayat (4) Peppres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dan ditambah dengan berlakunya Pepres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Proyek pekerjaan Pembangunan Jalan a quo Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp2.191.488.465,53 sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan telah berhasil membuktikan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan

Hal. 63 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan mersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pemeriksaan Dakwaan Subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bgl tanggal 13 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;  
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl tanggal 13 November 2015;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BURLIAN SULAIMAN APANDI bin APANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  1. Buku Rekapitulasi pengeluaran Per - Rincian obyek tanggal 31 Desember 2011;
  2. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011;
  3. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp. 44.947.500 Tgl 31 Desember 2011;
  4. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500,00 Tanggal 31 Desember 2011.
  5. Kuitansi Nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Kuitansi Nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
  7. Kuitansi Nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
  8. Kuitansi Nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  9. Kuitansi Nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  10. Kuitansi Nomor 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  11. Kuitansi Nomor 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
13. Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011;
15. Kuitansi Nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Surat Order Barang Nomor 027/ 226.6/PU.II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011;
17. Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011;
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027 / 226.7/PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011;
19. Kuitansi Nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
20. Kuitansi Nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah);
21. Kuitansi Nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Kuitansi Nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
23. Kuitansi Nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
24. Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027 / 230.2 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
25. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011;
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
27. Kuitansi Nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
28. Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027/230.4/ PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
29. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011;

Hal. 66 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
31. Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
32. Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027 / 233.3 /PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
33. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan Minum tanggal 27 Desember 2011;
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir);
36. SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091,00 (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (legalisir);
37. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST Bin (Alm) Syahrani Alie;
38. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250;
39. 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1);
40. 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor 600.601/BPKP/366/ 2011, tanggal 22 Desember 2011;
41. 1 (satu) berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Mega Buana;
42. 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT telaga Mega Buana;
43. 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH. M.Kn. tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT Sinar Intan Papua Permai Cabang Provinsi Bengkulu;
44. 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa;
45. 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek 01.167-00-20-04601-0;
46. 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada;
47. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 811.211 .2-3323 tanggal 30-

Hal. 67 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6-2000, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat An. Dedi Chandra;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi;
49. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidthario Syahputra, ST;
50. 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, ST;
51. Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
52. Uang senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
53. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
54. Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (empat ribu) lembar;
55. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar;
56. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
57. Asli SK Bupati Kaur Nomor 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 03 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
58. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12/7122/B.IV/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, ST;
59. 1 (satu) lembar copy legalisir SK. Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Pandariatmo, Amd;
60. Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Hal. 68 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, ST;
62. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sarmadi;
63. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, ST;
64. Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
65. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Oktober 2011;
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Muhammad Edian, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/169/BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011;
68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;
69. 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011;
70. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek Nomor 40.2011 tanggal 13 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja.;
71. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 01 November 2011;
72. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampiran berupa SPTM dari Muhammad Edian, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 01 November 2011;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 620/184/BAP/PU.II/2011 tanggal 01 November 2011;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011;
76. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/ SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 berserta lampiran berupa SPTM dari Muhammad Edian, ST. selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
77. 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 900/ 237/ PU.II/ KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
78. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 620/ 233.1/ BM.PU/ KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
79. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
80. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 5% sebesar Rp574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
81. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa SPTM dari Muhammad Edian, ST. selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan;
82. Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
83. 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
84. 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
85. 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang Bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
86. 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011;
87. 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
88. 1 (satu) berkas dokumentasi perencanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah;

Hal. 70 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
90. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
91. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana;
92. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa;
93. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada;
94. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara;
95. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai;
96. 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
97. 1 (satu) berkas Kontrak PT Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
98. 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor 1 (satu) bulan Oktober 2011.
99. 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
100. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;
101. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPA Nomor 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;
102. 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV Indra Jaya Konsultan Nomor 620/19/KONT-KONSULT/BM. PU /KK/2011 Tahun 2011;
103. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011.;
104. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011;
105. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011;
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu;
107. Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir);
108. Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Keputusan Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2011;
110. Surat Peyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/ KK/ 2011 tanggal 04 Oktober 2011;
111. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011;
112. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
113. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.3 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011 Nomor 620/225.10/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
115. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.4/ BA.PHO/BM.PU/KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
116. Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA. 2011 Nomor 620/224.3/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
117. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.2/BA.PH/BM.PHO/ BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
118. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Hal. 72 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor 620/17/ KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 19 Desember 2011;
119. Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011;
120. Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serat terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620/224.1/PPK.BM/PU/KK/2011 tanggal 19 desember 2011;
121. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 05 Januari 2012;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp574.031.500,00;
126. Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp5.323.000,00 tanggal 1 November 2011;
127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
128. Surat Pernyataan Kesiadaan Untuk ditugaskan selaku pengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra Jaya Konsultan;
129. Realisasi DPPID Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;
130. Surat Setoran Nomor 1450/CP:02 /12/2011 tanggal 28 Desember 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro an. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 73 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. SP2D Nomor 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
132. Surat setoran pajak CV Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
133. Surat setoran pajak CV Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);
134. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kaur TA. 2011;
135. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur TA. 2011;
136. Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/PU.II/KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
137. Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan;
138. Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010;
139. Copy yang di legalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
140. Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
141. Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan;
142. Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;

Hal. 74 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Copy yang dilegalisir Surat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur dilampirkan;
144. Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
145. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPPID Tahun Anggaran 2011;
146. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;
147. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas dan Galian Siring Jalan;
148. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 1 , Oktober 2011;
149. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 2 , November 2011;
150. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 3 , Desember 2011;
151. Uang tunai sebesar Rp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
152. Uang titipan dari Ade Feriwan, SE als. Ade Bin Syafri Syarif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**,

Hal. 75 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum**

Ttd.

**MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 76 dari 76 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)